





REGISTRASI PENDIDIK PADA PT

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KARIER DAN KOMPETENSI SDM



Dasar Hukum

- UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- PP 41 tahun 2009 Tunjangan Guru dan Dosen
- PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Permendikbud No. 49 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

BEBERAPA ISTILAH TENTANG PENDIDIK

- Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain
- Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi
- Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi
- Tutor adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi

BEBERAPA ISTILAH TENTANG NOMOR REGISTRASI

- Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
- Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

USIA PERTAMA MENDAPATKAN NOMOR REGISTRASI

- NIDN → umur sebelum 58
- NIDK → umur sebelum 69 untuk dosen yang tidak profesor, dan sebelum 78 bagi yang profesor
- NUP → tidak dibatasi umurnya

BATAS WAKTU MENDAPAT NOMOR REGISTRASI

- NIDN : 65 tahun untuk non profesor, dan 70 tahun untuk profesor.
- NIDK : 65 tahun untuk non profesor (bisa diperpanjang sampai 70 tahun), dan 70 tahun untuk profesor (bisa diperpanjang sampai 75 + 77 + 79)
- NUP : tidak ada batasan

Syarat Umum

- Ijazah
- SK Dosen, Instruktur, Tutor
- Perjanjian Kerja
- Sehat Jasmani
- Sehat Rochani
- Bebas Narkoba
- Surat pernyataan
- Pas Photo 4 x 6

Syarat Khusus NIDK

- Surat ijin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama) atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif.
- Minimum mengajar 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dan jadwal mengajar yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- Dosen asing

Syarat Khusus NUP

- Mengajar minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi.

Validasi Data Dosen

- Masa usulan bervariasi : sebagian besar usulan bulan Nopember 2015
- Akan mempercepat proses validasi
- Menyederhanakan persyaratan

Terima Kasih